

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PELAKU BALAPAN LIAR DI KABUPATEN JEMBRANA

Ni Putu Krisna Dewi¹, Ni Putu Rai Yuliantini², Komang Febrinayanti Dantes³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail : {krisna.2@undiksha.ac.id, raiyluliantini@gmail.com,
febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap penegakan hukum pelaku balapan liar di Kabupaten Jembrana. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di tiga tempat yakni Kepolisian Resor Jembrana, Pengadilan Negeri Negara Kelas II, dan Kejaksaan Negeri Jembrana. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengolahan dan analisis data yakni dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penegakan hukum terhadap penegakan hukum pelaku balapan liar di Kabupaten Jembrana belum terlaksana dengan maksimal karena adanya beberapa kendala seperti belum tegasnya penindakan dari anggota kepolisian untuk para pelakunya dan sanksi yang diberikan belum memberikan efek jera bagi pelakunya, (2) upaya-upaya yang diterapkan untuk menekan tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas oleh Satuan Lalu Lintas Polres Jembrana dalam penegakan hukum terhadap pelaku balapan liar yakni telah dilaksanakannya penindakan terhadap pelaku dengan memberikan pembinaan dan juga adanya pemberian tilang walaupun belum berjalan secara maksimal, serta melakukan patroli rutin di setiap tempat yang dianggap rawan terjadinya pelanggaran untuk menertibkan dengan memberikan pemahaman hukum bagi pelakunya.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Balapan liar, Pelanggaran Lalu Lintas.

Abstract

This study aims to find out and analyze the implementation of Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 concerning Road Traffic and Transportation on law enforcement for illegal racing perpetrators in Jembrana Regency. The type of research used is empirical legal research, with the nature of descriptive research. The location of this research was carried out in three places, namely the Jembrana Resort Police, the Class II State Court, and the Jembrana District Attorney. Data collection techniques used are document studies, observations and interviews. The sampling technique used is the Non Probability Sampling technique and the determination of the subject using purposive sampling technique. Data processing and analysis techniques are carried out qualitatively. The results of the study show that (1) the implementation of the Traffic and Road Transport Law in law enforcement against illegal racing perpetrators in Jembrana Regency has not been carried out optimally because of several obstacles such as the lack of firm action from police officers for the perpetrators and the sanctions given have not given any deterrent effect for the perpetrators, (2) the efforts implemented to suppress the high level of traffic violations by the Jembrana Police Traffic Unit in law enforcement against illegal racing perpetrators, namely the implementation of prosecution against the perpetrators by providing guidance and also the provision of a ticket even though it has not been implemented. maximally, as well as conducting routine patrols in every place that is considered prone to violations to bring order by providing legal understanding for the perpetrators.

Keywords : *Law Enforcement, Wild Races, Traffic Violations.*

PENDAHULUAN

Indonesia memberlakukan hukum pidana untuk menjamin terlaksananya perlindungan hukum kepada masyarakat secara umum, yang mana dalam praktiknya hukum pidana mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Menurut sistematika pada KUHP, tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Khusus mengenai pelanggaran dalam hal ini merupakan perbuatan yang sifatnya melawan hukum, baru dapat diketahui setelah adanya hukum (*wet*) yang menentukan demikian, sehingga yang membedakan secara prinsip antara kejahatan dan pelanggaran pada KUHP adalah berat atau ringan pidananya (Moeljatno, 2015:78).

Pelanggaran lalu lintas adalah hal yang paling sering terjadi di jalan raya, yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat baik pengguna jalan roda empat, roda dua, maupun bus atau truk. Hal ini yang menjadi masalah utama di jalan raya dan menjadi tugas penting oleh kepolisian (Sasambe, 2016: 82). Dewasa ini fenomena pelanggaran yang marak terjadi yaitu pelanggaran lalu lintas seperti balap liar, yang umumnya balap motor merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang dewasa secara terorganisasi dalam suatu event menggunakan kendaraan bermotor berdasarkan jenis, kapasitas mesin, kecepatan dan lainnya. Kegiatan ini pada umumnya dilakukan sebagai ajang olahraga yang berjenis hobi yang nantinya akan mengarah kepada sebuah profesi sebagai seorang pembalap, bilamana didukung dengan prestasi sebagai seorang pembalap dan pendukungnya. Balap motor biasanya dilakukan di area yang sudah dirancang khusus untuk tercapainya tujuan keamanan dalam berjalannya ajang balap motor tersebut (Zulkifli, 2020: 182). Kegiatan balapan liar ini dapat ditemui dimana saja, mulai dari kota-kota kecil hingga kota-kota besar, tak terkecuali di kabupaten jembrana. Pelanggaran-

pelanggaran lalu lintas seperti balap liar sering dijumpai di Kabupaten Jembrana yang terletak dibagian ujung barat provinsi Bali, yang merupakan gerbang depan pintu masuk Bali melalui jalur barat.

Balap liar di Kabupaten Jembrana sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Penggunaan kendaraan sepeda motor tidak sesuai dengan fungsinya adalah dimana dalam kesehariannya sepeda motor yang pada umumnya merupakan kendaraan untuk mengangkut orang dari suatu tempat ke tempat tujuannya, malah sering disalahgunakan untuk sarana balap liar. Balap liar di Kabupaten Jembrana sudah mengakar hingga pelaku balap liar tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi dapat melibatkan remaja bahkan anak dibawah umur. Sekarang ini banyak para remaja yang mengikuti trend yang sedang berkembang hanya untuk sekedar menjadi lebih bergaya dan lebih bergengsi dibandingkan lainnya, tujuan dari pola sikap demikian tentu agar mereka bisa disanjung dan dipuji oleh teman-temannya. Khususnya di kalangan remaja yang berada dibawah umur maupun yang sudah dewasa melakukan hal-hal yang negatif yang merugikan, bukan hanya merugikan dirinya sendiri akan tetapi merugikan orang lain juga. Perkembangan remaja memiliki berbagai kebutuhan yang begitu kompleks dan harus dipenuhi. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan biologis. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis meliputi kebutuhan beragama dan kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan sosial, meliputi kebutuhan untuk dikenal, kebutuhan berkelompok, habit (kebiasaan), dan aktualisasi diri (Maulana, 2021: 2).

Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan di atas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar di lintasan balap resmi, melainkan di jalan raya tanpa izin dari pihak berwenang. Balap liar umumnya diikuti oleh beberapa kelompok pemilik kendaraan,

seperti mobil atau sepeda motor, yang telah dimodifikasi dan dilaksanakan di waktu-waktu tertentu, biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang (Rosanti & Fuad, 2015: 65). Para pelaku balap liar ini biasanya melakukan perjanjian antara joki atau pelaku balap liar sebelum dilaksanakannya balapan dengan cara bertemu di suatu tempat yang telah disepakati kedua belah pihak yang akan menjadi lawan masing-masing dan menyertakan panjang lintasan balapan atau menentukan *start* hingga mencapai *finish* lintasan balapan sesuai kesepakatan para pihak. Pada pertemuan tersebut para pelaku balap liar juga memeriksa motor yang akan dipakai oleh lawannya, sehingga spesifikasi motor juga harus disamakan. Berbeda dengan menyalip kendaraan lain dengan kecepatan tinggi saat berlalu lintas di jalan raya, menyalip dengan kecepatan tinggi ini tidak ada kesepakatan sebelumnya, tidak ada jarak lintasan dan *finish* dari kegiatan ini.

Balap liar termasuk kegiatan yang dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran. Selain menimbulkan kegaduhan karena suara bising dari kendaraan yang sedang berbalapan ataupun menimbulkan kemacetan karena ruas jalan ditutup oleh penyelenggara balapan, balap liar juga dapat memicu kecelakaan yang dapat menimbulkan korban jiwa, baik dari para pembalap maupun penonton balap liar tersebut. Balap liar ini merupakan kegiatan yang tergolong sangat berbahaya dikarenakan dilakukan tanpa adanya keamanan khusus untuk diri si pembalap maupun bagi penontonya. Balapan liar di jalan raya adalah perilaku tidak bertanggung jawab, dari aspek keamanan dan keselamatan sangat membahayakan baik pembalap liar maupun pengguna jalan yang lain. Kemudian dari aspek yuridis merupakan bentuk pelanggaran lalu lintas.

Di Indonesia pengaturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan secara nasional diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut dengan UU Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan). UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi dasar pedoman dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Ketentuan mengenai pidana terhadap para pengendara kendaraan bermotor dalam berkendara di jalan raya yang melanggar lalu lintas secara jelas telah diatur dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Agus,dkk, 2016: 56).

Kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan lalu lintas merupakan salah satu faktor penting dalam menyelenggarakan peraturan lalu lintas, untuk itu kesadaran hukum perlu ditanamkan kepada seluruh masyarakat selaku pengguna jalan raya, sebagai rasa tanggung jawab terhadap keamanan dan lancarnya dalam berlalu lintas. Lalu lintas jalan raya yang efisien bergantung pada kinerja berbagai unsur penting namun kinerja polisi lalu lintas adalah salah satu unsur penting dalam setiap program untuk mengatur lancarnya lalu lintas di jalan raya agar bisa beroperasi secara efisien dan untuk meminimalkan permasalahan-permasalahan yang terjadi (Cecil, 2011: 27). Kepatuhan hukum masyarakat terhadap etika berlalu lintas dapat dikatakan masih rendah. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, seiring dengan banyaknya masyarakat yang memanfaatkan sepeda motor sebagai sarana transportasi sehari-hari tidak diimbangi dengan sikap bertanggung jawab dan patuh atau taat terhadap etika berlalu lintas atau tata cara berlalu lintas yang baik dan benar menurut UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Terkait dengan balap liar, berdasarkan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, balapan liar di jalan raya itu merupakan tindakan ilegal.

Berdasarkan pasal 115 huruf b menyebutkan bahwa pengemudi kendaraan bermotor di Jalan dilarang "Berbalapan dengan Kendaraan Bermotor lain".Balapan liar ini merupakan perbuatan

yang dilarang dan diatur dalam Pasal 297 Jo Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa :

“setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”.

Pengaturan tentang balap liar sendiri termuat pada pasal 297 Jo pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, aksi balap liar ini merupakan sebuah pelanggaran, karena berpotensi menimbulkan kegaduhan dan rentan menyebabkan kecelakaan yang bisa merugikan pelaku sendiri, penonton maupun pengguna jalan lainnya. Namun pada kenyataan dan fakta yang ada, di kabupaten jembrana masih terdapat banyak pelanggaran terhadap aturan tersebut. Sehingga diperlukan upaya yang maksimal untuk menanggulangi balapan liar tersebut. Perlunya peran dari penegak hukum di Kabupaten Jembrana dalam menertibkan pengendara sepeda motor yang tidak sesuai fungsinya ini, untuk terciptanya keselamatan, keamanan dan ketertiban di jalan raya. Melihat penggunaan kendaraan di jalan semakin meningkat setiap tahunnya. hal itu dapat dilihat dari jumlah penindakan pelanggaran balap liar pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Jumlah Penindakan Pelanggaran Balap Liar.

N O	TAHUN	LOKASI	JUMLAH
1.	2017	a. Gintung (Delodbrawah) b. Sawah gede (lelateng) c. Jl. Seacom (perancak)	56
2.	2018	a. Gintung (Delodbrawah) b. Sawah gede (lelateng)	67

		c. Jl. Seacom (perancak)	
3.	2019	a. Gintung (Delodbrawah) b. Sawah gede (lelateng) c. Jl. Seacom (perancak)	76
4.	2020	a. Gintung (Delodbrawah) b. Sawah gede (lelateng) c. Jl. Seacom (perancak)	63
5.	2021	a. Gintung (Delodbrawah) b. Sawah gede (lelateng) c. Jl. Seacom (perancak)	46

Sumber: Kasatlantas POLRES Jembrana

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kondisi tersebut. Adapun penelitian yang dilakukan berjudul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penegakan Hukum Pelaku Balapan Liar Di Kabupaten Jembrana”**.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Istilah penelitian hukum empiris berasal dari bahasa inggris yakni *empirical legal research* dan bahasa belanda disebut dengan istilah *empirisch onderzoek* (Salim & Nurbaini, 2013: 20). Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengacu kepada kenyataan hukum yang mencakup kenyataan-kenyataan sosial atau budayanya, meliputi penelitian terhadap penerapan hukum tertulis maupun hukum kebiasaan yang tercatat pada dasarnya merupakan kesenjangan antara norma (*das sollen*) dengan realita hukum (*das sein*). Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab suatu gejala

tertentu (Umar, 2014: 24). Serta penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian yang bersumber dari sumber pertama di lapangan yaitu baik responden maupun informan yang berkaitan dengan penelitian khususnya data yang diperoleh langsung dari pelaku yang bersangkutan (Yuliartini, dkk, 2017: 86). Dan sumber data sekunder yaitu berupa data kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan tiga jenis pengumpulan data yaitu Teknik Studi Dokumen, Teknik Observasi, Teknik Wawancara.

Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *non probability sampling* dengan menggunakan bentuk *purposive sampling*. Hasil penelitian akan dianalisis dan diolah secara kualitatif data yang terkumpul diolah dan selanjutnya dikategorikan atau diklasifikasikan antara data satu dengan data yang lain, kemudian dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dan dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Bentuk analisis ini berupa penjelasan-penjelasan, bukan merupakan angka-angka statistik atau bentuk angka lainnya (Ishaq, 2017:126).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penegakan Hukum Pelaku Balapan Liar Di Kabupaten Jembrana

Pelanggaran lalu lintas adalah salah satu bentuk tingkah laku dalam berlalu lintas, yang mana tindakan berlalu lintas tersebut tidak sesuai dengan norma yang berlaku atau menyalahi aturan-aturan atau ketentuan lalu lintas yang ada. Sebagai konsekuensi adanya aturan-aturan lalu lintas tersebut, maka setiap tingkah laku dalam berlalu lintas yang tidak sesuai atau

menyalahi aturan-aturan lalu lintas akan diberikan sanksi sebagai penegakan hukum yang berlaku (Achmad, 2014). Lalu lintas jalan raya yang efisien bergantung pada kinerja berbagai unsur penting namun kinerja polisi lalu lintas adalah salah satu unsur penting dikarenakan kepolisian khususnya pada bagian Satlantas memiliki peran penting dalam setiap program untuk mengatur lancarnya lalu lintas di jalan raya agar bisa beroperasi secara efisien dan untuk meminimalkan permasalahan-permasalahan yang terjadi.

Implementasi pasal yang akan dibahas pada UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap pelaku balapan liar. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Polres Jembrana menerangkan bahwa ketentuan pasal yang dilanggar oleh pelaku balapan liar adalah Pasal 297 Jo Pasal 115 huruf b UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketentuan pasal ini menyatakan bahwa orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan yang merupakan aksi balapan liar merupakan sebuah pelanggaran. Menyimak isi dari pasal tersebut dan melihat situasi yang terjadi dilapangan yakni terjadi adu kecepatan yang dilakukan di jalan dan aksi balapan liar yang masih marak terjadi, dan adanya balap liar sampai menutup jalan dari aspek keamanan dan keselamatan sangat membahayakan baik pembalap liar maupun pengguna jalan yang lain. Kemudian dari aspek yuridis merupakan bentuk pelanggaran lalu lintas. pada dasarnya penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas harus mendapat izin dari pihak berwenang. Di luar ketentuan tersebut, aksi balap liar yang mayoritas menggunakan kendaraan tidak sesuai standar juga menyalahi aturan lain, belum lagi dengan kelengkapan surat-surat maupun kelengkapan berkendara di jalan raya. Hal itu sudah sangat jelas melanggar ketentuan pasal dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga perlu adanya peran kepolisian untuk menertibkan pelaku pelanggaran tersebut.

Kasat Lantas Polres Jembrana juga menerangkan, bahwa ketentuan yang dikenakan kepada para pelaku yang melakukan pelanggaran pelaku balapan

liar yakni dengan ketentuan pasal lain karena dalam aksi balapan liar tersebut juga melanggar UU Lalu Lintas dan Angkutan jalan mengenai kelengkapan kendaraan sepeda motor dan surat-surat kelengkapan berkendara seperti pasal 280, pasal 281, pasal 285 ayat (1), pasal 287 ayat (5), pasal 291 ayat (1), hal ini disebabkan pelaku balap liar yang terjaring operasi/tertangkap oleh pihak Satlantas Polres Jembrana tersebut rata-rata mereka masih dalam usia sekolah.

Berdasarkan hal tersebut pelaku balapan liar tersebut tidak diberikan tindakan yang tegas oleh pihak Kepolisian yang berjaga kepada pelaku balapan liar ini, hal tersebut dapat dilihat dari pasal yang dikenakan kepada pelaku balapan liar ini, dikarenakan pasal yang berkaitan dengan pelanggaran kelengkapan motor maupun administrasi dari si pengguna motor tersebut sanksinya lebih ringan dari ketentuan sanksi yang disebutkan pada pasal 297 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dikhawatirkan sanksi yang diberikan kepada pelanggar balapan liar tersebut tidak memberikan efek jera kepada pelaku, sehingga diharapkan tindakan tegas dari pihak kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku, karena kepolisian merupakan aparat penegak hukum pertama yang ada saat menangani langsung terkait dengan pelanggaran lalu lintas balapan liar tersebut. Hal tersebut menegaskan bahwa masih lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas terkait balapan liar oleh para penegak hukum salah satunya Kepolisian dan disisi lain, dari segi sanksi yang belum maksimal dijatuhkan kepada para pelanggarnya.

Sepeda motor yang digunakan pelaku tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan, dimana pelanggar ini tidak menggunakan kelengkapan kendaraan maupun kelengkapan saat berkendara di jalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Pelanggaran seperti tidak menggunakan helm, tidak menggunakan spion, tidak menggunakan plat nomor kendaraan, tidak menggunakan lampu kendaraan, tidak menggunakan knalpot sesuai standar (knalpot brong), maupun kelengkapan administrasi dari orang yang

mengemudikan kendaraan bermotor seperti tidak memiliki surat izin mengemudi, STNK. Selain sanksi tilang pelanggar juga dikenakan sanksi teguran lisan maupun tertulis untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, Motor dari pelaku akan ditahan dan pengambilan motor tersebut hanya boleh dilakukan setelah 1 bulan walaupun jika sidang sudah selesai dilaksanakan dalam waktu 2 minggu. Bagi pelaku yang ditemukan melanggar dua kali dengan pelanggaran yang sama, setelah pemberian tilang yang kedua pelaku disuruh untuk membuat surat pernyataan di desa yang diketahui oleh orang tua, staf desa dan Bhabinkamtibmas di desa tersebut, yang menyatakan tidak akan mengulangi perbuatan pelanggaran yang diperbuat. Pada saat pengambilan motor harus didampingi oleh orang tua kemudian diberikan pembinaan serta diberikan pengertian agar lebih mengawasi dan memantau kegiatan anaknya, dan membawa kelengkapan motornya yang selanjutnya dipasang dimana motor tersebut ditahan seperti knalpot brong atau tidak standar harus dibawakan knalpot aslinya atau knalpot sesuai dengan standar sehingga pada saat motor keluar dari kepolisian, motor yang sebelumnya ditahan harus sudah lengkap dan sesuai dengan standarnya namun apabila belum melengkapi maka motor tersebut belum bisa diambil, walaupun ada batas waktu selama 1 bulan.

Penyebab pelanggaran balapan liar ini adalah kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya sehingga banyak remaja yang melakukan aksi balap liar tersebut dan ada perasaan bangga karena ditonton, bangga dengan keberhasilan sesaat, tapi mereka tidak menyadari resiko fatal jika terjadi kecelakaan. Menurutnya ada beberapa prosedur Kepolisian Satlantas Polres Jembrana yang dapat dilakukan untuk penertiban pelanggaran pelaku balapan liar di Kabupaten Jembrana yaitu dengan sistem berjaga di setiap pos persimpangan, sistem razia dan dengan sistem berburu (*hanting*).

Penegakan pelanggaran lalu lintas terkait dengan balapan liar merupakan tindak pidana ringan dengan acara

pemeriksaan cepat yang dimana peran jaksa sebagai penuntut umum diserahkan kepada penyidik kepolisian. setelah berkas putusan pengadilan terhadap perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang sudah dilimpahkan ke Kejaksaan, pelaku pelanggaran Lalu Lintas yang sudah diputus di pengadilan membayar denda ke Bank BRI dan membawa bukti pembayarannya ke kejaksaan, petugas yang bertugas di kejaksaan pada bagian tilang menerima barang bukti pembayaran denda sebagai sarat pengambilan barang bukti yang ditahan. Selain itu pada kejaksaan bagian tilang sudah terdapat mesin EDC bank BRI yang langsung bisa digunakan, sehingga ini bisa mempermudah dari pelaku pelanggaran lalu lintas untuk bisa langsung membayarkannya pada kejaksaan tanpa perlu ke bank lagi. Semua berkas yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas yang sudah putus akan diarsipkan di kejaksaan.

Sepanjang penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Negara kelas II, tidak ada berkas yang masuk ke Pengadilan Negeri Negara terkait dengan pelanggaran pasal 297 UU Lalu lintas dan Angkutan Jalan, namun banyak berkas pelanggaran tilang terkait dengan pelanggaran UU Lalu Lintas dan Angkutan jalan mengenai kelengkapan kendaraan sepeda motor dan surat-surat kelengkapan berkendara. Ketentuan pasal yang selama ini dikenakan untuk pelaku pelanggaran lalu lintas yakni balapan liar di Kabupaten Jembrana yakni Pasal terkait perlengkapan kendaraan bermotor serta administrasi si pengguna motor maupun motor tersebut dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sehingga yang terjadi dalam realitanya, sanksi yang dijatuhkan terkesan memukul rata untuk pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Sanksi ini dirasa kurang memberikan efek jera bagi pelaku balapan liar tersebut sehingga banyak dari mereka cuek terhadap peraturan yang ada. Pelaku balapan liar bisa saja dikenakan pasal berlapis sesuai situasi yang terjadi di lapangan karena rentan menyebabkan kecelakaan yang biasa merugikan pelaku sendiri maupun pengguna jalan lainnya dan aksi balapan liar yang mayoritas menggunakan

kendaraan tidak sesuai standar juga menyalahi aturan, belum lagi dengan kelengkapan surat-surat maupun kelengkapan berkendara di jalan raya.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yaitu pelaku balapan liar dengan data dan uraian diatas dirasa belum maksimal ditegakkan oleh para penegak hukum dengan beberapa masalah yang dihadapi. Jika dikaitkan dengan lima faktor menurut Soerjono Soekanto dalam penegakan hukum ada lima hal yang dijadikan sebagai tolak ukur (Soekanto, 2019: 6). Dilihat dari faktor hukumnya, semua yang berkaitan dengan tata cara berlalu lintas telah diatur jelas dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur jelas terkait syarat dan tata cara berlalu lintas yang benar. Selain itu telah diatur juga perbuatan yang dilarang oleh pengguna kendaraan bermotor dalam berlalu lintas di jalan.

Selanjutnya Struktur Hukum yang tercermin dari adanya instansi atau badan terkait untuk membantu merealisasikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hanya saja tugas serta fungsinya masih belum terbilang terlaksana sesuai yang diharapkan, sebab mereka dalam pengenaan sanksi pasal yang diberikan kepada pelanggar masih belum maksimal dan sanksi yang dijatuhkan terkesan memukul rata untuk pelanggaran lalu lintas terkait kelengkapan kendaraan bermotor dengan pelaku balapan liar yang terjadi.

Faktor sarana dan fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum. Dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara dikatakan bahwa bagian Satlantas kekurangan anggota dalam proses penanganan dan pengamanan pelanggaran lalu lintas. selanjutnya berdasarkan faktor masyarakatnya dan budaya hukum, suatu kesadaran hukum dalam masyarakat sangatlah penting karena untuk mengimplementasikan substansi hukum, perlu kesadaran tinggi dari masyarakat itu sendiri. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum serta kesadaran untuk taat terhadap hukum, salah satunya terhadap ketaatan saat berlalu lintas di jalan yang jelas-jelas sudah

diatur dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. belum adanya peran aktif dari masyarakat itu sendiri untuk sadar terhadap aturan hukum dan kesadaran hukum pelaku balapan liar di Kabupaten Jembrana masih tergolong rendah sehingga masih banyak pelanggaran lalu lintas yakni terkait dengan balapan liar yang terjadi. Sehingga dapat dikatakan bahwa faktor yang masih bermasalah dalam penegakan hukum Pelanggaran Lalu Lintas yaitu balapan liar yaitu faktor penegak hukum, faktor fasilitas dan sarana serta faktor masyarakat dan budaya hukumnya. Semua faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum serta sebagai tolak ukur dari penegakan hukum itu sendiri.

Upaya Yang Diterapkan Untuk Menekan Tingginya Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Satuan Lalu Lintas Polres Jembrana Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Balapan Liar

Kesadaran terhadap keselamatan berlalu lintas sering sekali diabaikan dan pengetahuan terhadap tertib berlalu lintas juga kurang dipahami oleh kebanyakan orang. Pada dasarnya berkendara di jalan raya harusnya memperhatikan kepentingan masyarakat luas bukannya hanya untuk kepentingan diri sendiri, sehingga tidak jarang pengguna jalan raya mengabaikan peraturan dan keselamatan pengguna jalan lainnya dengan berbagai macam masalah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan berlalu lintas menurut Safitri & Rahman (2013) mengungkapkan bahwa faktor yang mempengaruhi individu terhadap kepatuhan berlalu lintas yaitu:

- a) Individu patuh disebabkan adanya rasa takut akan sanksi yang diberikan oleh petugas kepolisian bila melanggar peraturan lalu lintas.
- b) Kesadaran diri terhadap keselamatan lalu lintas antar pengguna jalan. Artinya individu sadar bahwa mentaati peraturan lalu lintas merupakan hal yang penting untuk dilakukan.
- c) Sikap yang saling menghormati antar pengguna jalan untuk menciptakan ketertiban dalam berlalu lintas.

Permasalahan penanggulangan pelanggaran lalu lintas balapan liar, bisa diatasi dan ditanggulangi ketika adanya upaya tegas dari para penegak hukum yakni upaya secara Penal dan Non Penal.

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya penanggulangan ini merupakan upaya yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan setelah/sesudah pelanggaran itu terjadi yang merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap pelaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Arief, 2011: 45). Sedangkan penanggulangan secara non penal juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya secara non penal penanggulangan lebih menitik beratkan pada sifat pencegahan sebelum pelanggaran tersebut terjadi, hal ini dilakukan dengan melalui upaya Preemptif dan upaya Preventif (Arief, 2011: 46). Upaya ini dilaksanakan dengan mengedepankan kegiatan Preemptif melalui pendidikan dan penyuluhan, serta pembinaan terkait lalu lintas, dan tindakan preventif melalui pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas salah satunya untuk mencegah terjadinya pelanggaran tersebut. Upaya secara Penal menitikberatkan pada upaya Represif yakni sesudah pelanggaran itu terjadi yang merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap pelaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti halnya :

1. Memberikan sanksi tilang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk para pelaku pelanggaran lalu lintas balapan liar, saat ini lebih banyak diberikan sanksi tilang terkait dengan kelengkapan kendaraan bermotor saja, sehingga seringkali para pelaku mengulangi perbuatannya dikarenakan sanksi tilang yang diberikan tidak terlalu berat. Maka dibutuhkannya peran Kepolisian utamanya Sat Lantas Polres Jembrana untuk bisa menertibkan dengan memberikan langsung sanksi tilang yang lebih berat dan sesuai dengan

pelanggaran yang dilakukan, dirasa bisa lebih efektif untuk kedepannya. Hal ini dimaksudkan agar nantinya para pelaku pelanggar ini tidak mengulangi perbuatannya.

2. Memberikan pemahaman terhadap pelaku yang ditindak terkait perbuatan yang dilakukannya merupakan sebuah pelanggaran dan berbahaya bagi dirinya, penonton maupun pengendara lain, di samping pemberian sanksi tilang bagi setiap pelaku pelanggarnya pihak Kepolisian harus memberikan pemahaman perbuatan balapan liar merupakan perbuatan yang ilegal, serta bagaimana dampak yang ditimbulkan apabila ketentuan ini dilanggar. Pemahaman ini dapat membantu menyadarkan pemahaman masyarakat terhadap hukum, dan kesadaran tertib hukum.

Upaya secara Non Penal yang menitikberatkan pada upaya Preemtif dan upaya Preventif untuk bisa mencegah terjadinya pelanggaran balapan liar tersebut di masyarakat. Upaya ini harus sangat dioptimalkan untuk bisa mencegah permasalahan ini sejak awal sebelum banyaknya pelanggaran yang terjadi.

1. Upaya Preemtif

Penanggulangan dengan upaya preemtif ini lebih kepada upaya pencegahan melalui pendidikan dan penyuluhan lalu lintas kepada masyarakat khususnya kepada remaja terkait pelanggaran lalu lintas balapan liar merupakan perbuatan yang melanggar sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pembinaan kepada masyarakat agar mereka dapat ikut serta dalam berbagai kegiatan terutama dalam hal penyuluhan hukum sehingga sadar dan mau menjalankan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara yang baik. Serta aparat penegak hukum khususnya Sat Lantas Polres Jembrana agar selalu memberikan petunjuk teknis terutama kepada masyarakat yang kurang memahami isi dari undang-undang lalu lintas. Pada upaya ini belum dilaksanakannya secara maksimal,

kedepannya diharapkan adanya kerjasama dengan dinas dan instansi terkait untuk bisa memberikan penyuluhan hukum pada masyarakat, terkait pelanggaran lalu lintas balapan liar. Serta bisa menggunakan media sosial karena pada zaman globalisasi ini masyarakat terutama remaja lebih banyak menggunakan media sosial, sehingga media sosial sebagai sarana dan tempat memberikan informasi terbaik dengan menyebar *pamflet* yang berisi himbauan untuk taat dalam berlalu lintas dan mengikuti aturan yang ada. Hal ini yang belum dilakukan Sat Lantas Polres Jembrana khususnya dalam permasalahan terkait dengan pelanggaran lalu lintas balapan liar.

2. Upaya Preventif

Upaya secara preventif yakni dengan tindakan preventif melalui pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas salah satunya untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas terkait balapan liar. Sat Lantas Polres Jembrana dalam melakukan penjagaan dan patroli terhadap pelanggaran lalu lintas terkait balapan liar, masih belum maksimal dilakukan dimana perlu dilakukan patroli rutin pada jam-jam yang rawan terjadi balapan liar. Upaya preventif ini merupakan upaya untuk mempersempit kesempatan pelaku untuk melakukan pelanggaran, namun dengan lemahnya penindakan saat polisi berjaga membuat pelaku tidak takut melakukan pelanggaran tersebut. Kedepannya diharapkan agar upaya Preventif ini bisa dilakukan dengan maksimal sehingga memperkecil kesempatan pelaku untuk melakukan pelanggaran di jalan raya dan tercapainya keselamatan, keamanan serta ketertiban dalam berlalu lintas.

Selain bagian Sat Lantas Polres Jembrana dalam hal ini peranan pemerintah dan keikutsertaan dalam upaya penanggulangan terhadap pelanggaran lalu lintas balapan liar ini. Pemerintah harus lebih bersosialisasi terkait peraturan lalu lintas kepada masyarakat luas. Jadi masyarakat bisa mengetahui apa saja peraturan-peraturan lalu lintas yang

berlaku maupun yang baru diterapkan dan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap tertib hukum dengan menjelaskan tujuan hukum itu serta bahaya yang bisa didapat ketika hukum itu dilanggar, sehingga munculnya rasa sadar untuk tertib hukum bukan karena keterpaksaan tapi karena kesadaran dari masyarakat sendiri demi keaman dan ketertiban bersama.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pemaparan dari pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap penegakan hukum pelaku balapan liar di Kabupaten Jembrana belum terlaksana maksimal sesuai yang diharapkan dalam ketentuan Perundang-Undangan, masih banyaknya pelanggaran yang belum ditindak secara tegas oleh para penegak hukum pada proses penindakannya. Belum maksimalnya hal ini disebabkan sanksi yang dijatuhkan terkesan memukul rata untuk pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Sehingga masih banyak pelanggaran balapan liar yang terjadi karena sanksi yang diberikan kurang memberikan efek jera kepada pelaku.
2. Upaya-Upaya yang diterapkan untuk menekan tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas oleh Satuan Lalu Lintas Polres Jembrana dalam penegakan hukum terhadap pelaku balapan liar yakni dengan upaya Penal dan Upaya Non Penal. Upaya Penal menitikberatkan pada upaya secara Represif sedangkan Upaya Non Penal menitikberatkan pada upaya secara preemtif dan upaya Secara Preventif. Sat lantis Polres Jembrana sudah melakukan hal tersebut dalam kasus ini.

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan berkaitan dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penegakan Hukum Pelaku

Balapan Liar Di Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat dalam hal ini seharusnya bisa menumbuhkan kesadaran taat hukum dalam dirinya untuk bisa menjaga keamanan dan ketertiban berlalu lintas di jalan raya serta masyarakat seharusnya lebih peduli dan segera melaporkan terkait adanya pelanggaran lalu lintas balapan liar yang terjadi.
2. Pelaku balapan liar seharusnya tidak mengulangi perbuatan melanggar tersebut karena pelanggaran tersebut dapat berbahaya bagi pelaku sendiri maupun bagi pengendara lain dan bisa menumbuhkan kesadaran taat berlalu lintas yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pemerintah khususnya para penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus meningkatkan kualitasnya sebagai fungsi penegakan hukum, agar ketentuan hukum yang ada bisa diterapkan dengan maksimal, serta dalam penegakan hukum terkait dengan pelanggaran balapan liar diharapkan dapat melakukan kerjasama dan bersinergi dengan instansi terkait lainnya yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, A. Aco, Mustari, & Umar , Firman, 2016. *Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengemudi Angkutan Umum Antar Kota Di Makassar*. Firman Umar/ Jurnal Administrasi Publik, Volume 6 No. 2. 2016 , 56.
- Ali, Achmad, 2017. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arief, Barda Nawawi, 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Fajar Interpretama.
- Cecil, Andrew R, 2011, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Bandung: Nuansa.
- Ishaq, 2017. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Journal of Lex Philosophy (JLP), Vol.1, No. 2, Desember 2020.

Maulana, Pandji, 2021. *Kajian Yuridis Fenomena Balap Liar Di Wilayah Ambarawa Kabupaten Semarang*. Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ngudi Waluyo.

Moeljatno, 2015. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Rosanti, Amalia & Fuad, Fokky, 2015. *Budaya Hukum Balap Liar Di Ibukota*. Lex Jurnalica Volume 12 Nomor 1, April 2015.

Safitri, Aprilia & Rahman, Tamsil. 2013. *Tingkat Kepatuhan Hukum Siswa SMA Kartika IV-3 Surabaya Terhadap Etika Berlalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Kajian Moral dan Kewarganegaraan Nomor 1 Volume 3 Tahun 2013, 490.

Salim, HS & Nurbaini, Erlies Septiana, 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sasambe, Ramly O, 2016. *Kajian Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Oleh Kepolisian*. Lex Crimen Vol. V/No. 1/Jan/2016.

Soekanto, Soerjono, 2019. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Umar, Husein, 2014. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Press.

Umar, Husein, 2014. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Press.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Zulkifli, Muliaty Pawennei dan Nur Fadhillah Mappaselleng, 2020. *Efektivitas Penyidikan Terhadap Pelaku Balap Liar Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar*.